



**PUTUSAN**

NOMOR : 241/PID.SUS/2019/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rahmat R. Bin Basri Rauf;**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur / Tgl.Lahir : 29 Tahun / 31Desember 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl.Tentara Pelajar Lrg. 187, Kel.

Mampu Kec. Wajo Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta Swasta;  
Pendidikan : SMATamat;  
Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Rutan sejak

tanggal :

1. Penyidik, tertanggal 27 September 2018 Nomor : SP.Han/47/IX/2018/Res Narkoba, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2018 Nomor : B-56/R.4.16/EUH.1/10/2018, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros tertanggal 22 November 2018 Nomor : 231/Pen.Pid/2018/Pn.Mrs, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2018 Nomor : Print – 112/R.4.16/Euh.2/12/2018, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros tertanggal 27 Desember 2018 Nomor : 272/Pen.Pid/2018/Pn.Mrs, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tertanggal 18 Januari 2019 Nomor : 9/Pid.Sus/2019/Pn.Mrs (narkotika), sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros tertanggal 6 Februari 2019 Nomor : 9/Pid.Sus/2019/Pn.Mrs, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberi tahukan haknya untuk itu;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Mei 2019 Nomor :241/PID.SUS/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Mei 2019 Nomor :241/PID.SUS/2019/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

---

Hal 2 dari 13 Hal Put. No.241/Pid.Sus/2019/PT.MKS.



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Maros No.Reg.Perk : PDM-111/R.4.16/Euh.2/01/2019 tertanggal 18 Januari 2019 sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa **RAHMAT R.Bin BASRI RAUF** pada bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Pattene, Desa Temappaduae, Kec. Marusu, Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I"*, yang dilakukan dengan cara berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bahwa benar **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF, SYARIFUDDIN, dan ANDI ALDY REINALDY Alias ACO Bin ANDI ANNING** tidak memiliki izin untuk membawa atau menerima Narkotika jenis Shabu serta tidak dalam keadaan sakit untuk mengkonsumsi Shabu dan sebelumnya telah mengetahui kalau Narkotika jenis Shabu dilarang dan melanggar Undang-Undang.
- Bahwa tersangka menerima 1(satu) saset Shabu dari **MUH. ARYA ANUGRAH Alias ARI Bin SYARIFUDDIN** beratnya kurang dari 1(satu) gram. Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, **MUH. ARYA ANUGRAH Alias ARI Bin SYARIFUDDIN** masuk kerja di Pergudangan 88 Pattene Kab. Maros. Kemudian Narkotika yang sudah dibawa dari rumah

---

Hal 3 dari 13 Hal Put. No.241/Pid.Sus/2019/PT.MKS.



MUH. ARYA ANUGRAH Alias ARI Bin SYARIFUDDIN,  
ditawarkan untuk dikonsumsi bersama dengan RAHMAT R. Bin  
BASRI RAUF sekitar pukul 14.00 Wita, dengan bahasa “*mauko  
pake shabu?*”, RAHMAT R. Bin BASRI RAUF menjawab  
“*adakah?*”, lalu saksi menjawab “*ada*”, sambil memasukan  
Shabu tersebut ke dalam Pembungkus rokok lalu mengatakan  
“*kaumo paeng pegangki*”, sehingga saat itu RAHMAT  
mengambil dan menyimpan bungkus rokok berisi Shabu.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau  
menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang  
berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan  
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan  
teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik  
Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik  
NO.LAB : 3889/NNF/IX/2018 tanggal 02 Oktober 2018, dimana  
dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti  
berupa 1(satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat  
netto 0,6012 gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut  
**Positif** mengandung **Metamfetamina** (Narkotika Gol.I No.Urut  
61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika.

Perbuatan terdakwa RAHMAT R.Bin BASRI RAUF sebagaimana  
diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

Hal 4 dari 13 Hal Put. No.241/Pid.Sus/2019/PT.MKS.



**ATAU**

Bahwa terdakwa **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF** pada bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Pattene, Desa Temappaduae, Kec. Marusu, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I*", yang dilakukan dengan cara berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bahwa benar **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF, SYARIFUDDIN, dan ANDI ALDY REINALDY Alias ACO Bin ANDI ANNING** tidak memiliki izin untuk membawa atau menerima Narkotika jenis Shabu serta tidak dalam keadaan sakit untuk mengkonsumsi Shabu dan sebelumnya telah mengetahui kalau Narkotika jenis Shabu dilarang dan melanggar Undang-Undang.
- Bahwa tersangka menerima 1 (satu) saset Shabu dari **MUH. ARYA ANUGRAH Alias ARI Bin SYARIFUDDIN** beratnya kurang dari 1(satu) gram. Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, **MUH.ARYA ANUGRAH Alias ARI Bin SYARIFUDDIN** masuk kerja di Pergudangan 88 Pattene Kab. Maros. Kemudian Narkotika yang sudah dibawa dari rumah **MUH.ARYA ANUGRAH Alias ARI Bin SYARIFUDDIN**, ditawarkan untuk dikonsumsi bersama dengan **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF** sekitar pukul 14.00 Wita, dengan bahasa "*mauko pake shabu?*", **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF** menjawab "*adakah?*", lalu saksi menjawab "*ada*", sambil memasukan Shabu tersebut ke dalam Pembungkus rokok lalu mengatakan



**“kaumo paeng pegangki”**, sehingga saat itu RAHMAT mengambil dan menyimpan bungkus rokok berisi Shabu.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3889/NNF/IX/2018 tanggal 02 Oktober 2018, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 1(satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6012 gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** (Narkotika Gol.I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

Bahwa terdakwa **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF** pada bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Pattene, Desa Temappaduae, Kec. Marusu, Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, **“menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara berikut :

---

Hal 6 dari 13 Hal Put. No.241/Pid.Sus/2019/PT.MKS.





- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bahwa benar **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF, SYARIFUDDIN, dan ANDI ALDY REINALDY Alias ACO Bin ANDI ANNING** tidak memiliki izin untuk membawa atau menerima Narkotika jenis Shabu serta tidak dalam keadaan sakit untuk mengonsumsi Shabu dan sebelumnya telah mengetahui kalau Narkotika jenis Shabu dilarang dan melanggar Undang-Undang.
- Bahwa tersangka menerima 1 (satu) saset Shabu dari **MUH. ARYA ANUGRAH Alias ARI Bin SYARIFUDDIN** beratnya kurang dari 1 (Satu) gram. Awalnya pada Hari Selasa Tanggal 25 September 2018, **MUH. ARYA ANUGRAH Alias ARI Bin SYARIFUDDIN** masuk kerja di Pergudangan 88 Pattene Kab. Maros. Kemudian Narkotika yang sudah dibawa dari rumah **MUH. ARYA ANUGRAH Alias ARI Bin SYARIFUDDIN**, ditawarkan untuk dikonsumsi bersama dengan **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF** sekitar pukul 14.00 Wita, dengan bahasa *“mauko pake shabu?”*, **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF** menjawab *“adakah?”*, lalu saksi menjawab *“ada”*, sambil memasukan Shabu tersebut ke dalam Pembungkus rokok lalu mengatakan *“kaumo paeng pegangki”*, sehingga saat itu **RAHMAT** mengambil dan menyimpan bungkusan rokok berisi Shabu.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

---

Hal 7 dari 13 Hal Put. No.241/Pid.Sus/2019/PT.MKS.



NO. LAB : 3889/NNF/IX/2018 tanggal 02 Oktober 2018, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa 1(satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6012 gram, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** (Narkotika Gol.I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3889/NNF/IX/2018 tanggal 02 Oktober 2018, disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF** Positif mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya No.Reg.Perk : PDM-111/R.4.16/Euh.2/12/2019, tanggal 2 April 2019 meminta agar Pengadilan Negeri Maros memutuskan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAHMAT R. BIN BASRI RAUF** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

---

Hal 8 dari 13 Hal Put. No.241/Pid.Sus/2019/PT.MKS.





3. Barang bukti berupa :

- 1(satu) sashet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu berat 0,6012 (nol koma enam nol satu dua) gram;
- 1(satu) buah pembungkus rokok Dunhill warna putih;

**Dimusnahkan;**

- 1(satu) unit HandPhone merk Nokia warna hitam bersama sim card dengan nomor panggil 082190777120;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan tanggal 8 April 2019 NO :9/Pid.Sus/2019/PN.Mrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT R. Bin BASRI RAUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dandenda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan penjara**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) sashet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu berat 0,6012 (nol koma enam nol satu dua) gram;

- 1(satu) buah pembungkus rokok Dunhill warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1(satu) unit HandPhone merk Nokia warna hitam bersama sim card dengan nomor panggil 082190777120;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 8 April 2019 No :9/PID.Sus/2019/PN.Mrs, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 15 April 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan Akta pemberitahuan banding kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2019 oleh Muh. Taha Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 8 April 2019 No :9/PID.Sus/2019/PN.Mrs tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan

---

Hal 10 dari 13 Hal Put. No.241/Pid.Sus/2019/PT.MKS.



mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 April 2019 kepada Terdakwa dan tanggal 22 April 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing oleh Muh. Taha. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 8 April 2019 No :9/PID.Sus/2019/PN.Mrs, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar serta sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan adalah telah sesuai dengan rasa keadilan dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 8 April 2019 No :9/PID.Sus/2019/PN.Mrs dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ; -----

---

Hal 11 dari 13 Hal Put. No.241/Pid.Sus/2019/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula karena penahanan terhadap Terdakwa telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 21 ayat (4) KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai kewenangannya menganggap perlu untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 8 April 2019 No :9/PID.Sus/2019/PN.Mrs, yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

---

Hal 12 dari 13 Hal Put. No.241/Pid.Sus/2019/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2019** oleh kami **GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **AHMAD SHALIHIN,SH.,MH** dan **DR.H.YAHYA SYAM,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ST.SOHLAH HANNAN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd

ttd

**AHMAD SHALIHIN,SH.,MH. GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum.**

ttd

**DR. H.YAHYA SYAM,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**ST. SOHLAH HANNAN, SH.**

Pengesahan :  
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
An. Panitera,  
Panitera Muda Pidana,

**Yulius Tappi, SH.**  
19580703 1981 03 1007



Pengesahan :  
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
An. Panitera,  
Panitera Muda Pidana,

**Yulius Tappi, SH.**  
**19580703 1981 03 1007**